



PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Skh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 24 April 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kab. Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat lahir Blitar, tanggal lahir 24 Agustus 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Talun, Kab. Blitar, Jawa Timur (Bapak Sapuan), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 13 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, Sukoharjo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/32/V/2011, tertanggal 18 Mei 2011. Pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejak.

Halaman 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahorang tua Penggugat di Sukoharjo, RT 04 RW 02, Sukoharjo, Sukoharjo selama 2 Minggu. Kemudian pindah di Kalimantan Timur selama 2 bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Agustus 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa akibat permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi puncaknya pada bulan Agustus tahun 2011, yaitu Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bertanggung jawab lagi dan sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Maret 2023 Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sukoharjo.
4. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 12 Tahun dan sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir karena sesuai berita acara relaas panggilan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Skh taggal 15 Maret 2023 Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat baru Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah masalah ekonomi, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Halaman 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Skh tanggal 13 Maret 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 313/Pdt.G/2023/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota **Irwan, S.H.I.** Hakim Anggota

Burhanudin Manilet, S.Ag. **Mukhlisin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Yunus Bahtiar, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------|-----------------------|
| 1. | PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).